



PENETAPAN

Nomor **268/Pdt.P/2022/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon 1, umur 50, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Kabupaten Lampung Utara, , sebagai **Pemohon I** ;

Dan

PEMOHON 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Ktbm, tanggal 22 Desember 2022, yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal lahir : Xxxxx, 13-05-2006
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat Kediaman : XXXXX Xxxxx Xxxxx
Xxxxx Xxxxx Kabupaten
Lampung Utara ,

dengan calon suaminya;

Nama : Xxxxx
Tempat Tanggal lahir : Xxxxx, 23 - 11 - 1995 (umur 27 tahun)
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Xxxxx
Penghasilan : Rp. xxxxx,-/bulan
Tempat Kediaman : Xxxxx Xxxxx
Xxxxx Xxxxx Xxxxx
Kabupaten Xxxxx Provinsi Jawa Tengah.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Xxxxx Xxxxx Kabupaten Lampung Utara;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Xxxxx Xxxxx Kabupaten Lampung Utara dengan Surat Penolakan Pemikahan Nomor : Xxxxx tertanggal 19 Desember 2022;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah, sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga dengan calon

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala Rumah Tangga;

5. Bahwa sudah ada surat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kotabumi dengan Nomor surat : xxxxx tertanggal 22 Desember 2022 untuk melaksanakan dispensasi perkawinan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama (Xxxxx) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Xxxxx, tanggal lahir 13 Mei 2006 (umur 16 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena antara saya dengan calon suami saya tersebut sudah menjalin cinta, hubungan kami sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;
- Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Xxxxx;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon yang bernama Xxxxx, tanggal lahir 23 November 1995 / umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Kabupaten Xxxxx Provinsi Jawa Tengah yang saat ini berdomisili di Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena antara saya dengan calon suami saya tersebut sudah menjalin cinta, hubungan kami sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Xxxxx, dengan penghasilan sekitar RP xxxxx (xxxxx);

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia sedangkan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Xxxxx binti Sapari, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Xxxxx XXXXX, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Xxxxx dengan Xxxxx menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx;
- Bahwa, pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;
- Bahwa, ibu calon suami anak para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK xxxxx tanggal 07 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK xxxxx tanggal 05 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : xxxxxx tanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

4. Surat Keterangan Asli Domisili asli atas nama anak para Pemohon Nomor: xxxxxx tanggal 21 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran anak para Pemohon, atas nama Xxxxx Nomor : xxxxxxxx tanggal 21 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus anak para Pemohon, atas nama Xxxxx Nomor : xxxxx tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon, atas nama Xxxxx NIK : xxxxxx tanggal 04 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon, atas nama Xxxxx Nomor : xxxxxx tanggal 13 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx Nomor : xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli surat penolakan (Model N-9) dari KUA Xxxxx Xxxxx, nomor : xxxxxxx tanggal 19 Desember 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Bapak Calon Suami Anak Para Pemohon, atas nama Xxxxx Nomor : 474.3/167/02/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Kabupaten Xxxxx, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Dispensasi melaksanakan Perkawinan Nomor xxxxxx dan Catatan Hasil Konseling tanggal 22 Desember 2022 yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon Nomor Registrasi : 042 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Xxxxx tanggal 22 Desember 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Kabupaten Xxxxx tanggal 21 Desember 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;

Bahwa dipersidangan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Kotabumi memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangkan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sd P. 14, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.7, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, bukti P. 5, maka telah terbukti di persidangan Xxxxx adalah anak kandung para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya, bukti P. 3, s.d P.10, maka telah terbukti di persidangan Xxxxx akan segera menikah dengan Xxxxx, akan tetapi Xxxxx masih berumur umur 16 tahun 7 bulan tahun, adapun Xxxxx telah berumur 27 tahun tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 s.d P.10, maka telah terbukti di persidangan antara Xxxxx dengan Xxxxx tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Xxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan Xxxxx tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 11, maka telah terbukti di persidangan ayah calon suami anak para pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13 dan P.14, pengakuan anak Pemohon keterangan Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, maka telah terbukti di persidangan Xxxxx dan Xxxxx akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, Xxxxx siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Xxxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Xxxxx sudah bekerja sebagai Xxxxx dengan penghasilan RP xxxxx (xxxxx);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan para Pemohon, orang tua calon suami, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan para Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon suami, serta keterangan maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;
3. Bahwa Xxxxx adalah anak kandung para Pemohon ;
4. Bahwa Xxxxx akan segera menikah dengan Xxxxx, akan tetapi Xxxxx masih berumur umur 16 tahun 7 bulan tahun adapun Xxxxx telah berumur 27 tahun tahun (dewasa);
5. Bahwa, antara Xxxxx dengan Xxxxx tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Xxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Xxxxx tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

6. Bahwa Xxxxx dan Xxxxx akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena Xxxxx siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Xxxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Xxxxx sudah bekerja sebagai Xxxxx dengan penghasilan RP xxxxx (xxxxx);
7. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
8. Bahwa, dalam pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka dengan demikian Pengadilan Agama Kotabumi memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur umur 16 tahun 7 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat menxxxxxxk disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan dan telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْفَى لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

'Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya'[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pemikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan local, maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan morilnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pemikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Ktbn tanggal 22 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Fakta Saimigo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Muhammad Ridho, S.Sy.

Panitera Pengganti

Fakta Saimigo, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | :Rp30.000,00 |
| 2. Proses | :Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp550.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | :Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | :Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

